

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.

Menurut undang-undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dengan pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp. 1.822,5 triliun, pajak menyumbang penghasilan sebesar Rp. 1.546,7 triliun ini berarti pajak menyumbang 85% dari seluruh penerimaan Negara yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>).

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Hal ini lah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidak patuhan inilah yang nantinya akan di perbaiki dengan beberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, membagikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak, dan meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah di tetapkan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang - undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014).

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak

yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.



## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini disajikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan dari hasil publikasi penelitian di Indonesia?
2. Yang mana wajib pajak penghasilan yang banyak dilakukan penelitian di Indonesia?
3. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian yang dipublikasikan di jurnal bereputasi di Indonesia dengan topik kajian tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan, sehingga diperoleh hasil kajian mengenai hal berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia
2. Jenis wajib pajak penghasilan yang banyak diteliti di Indonesia
3. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kajian ilmiah untuk penelitian dibidang perpajakan khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan.

2. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya bagi berbagai pihak, khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk dapat dikembangkan dan bagi objek penelitian dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki segala kemungkinan faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini.